



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longeng
2. Tempat lahir : Kajuara
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cappa Ujung Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longeng ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Harun Mulawarman, S.Hi., MA.HK., dan kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum HARUN

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULAWARMAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Lawi Alias Lawing Bin Longeng terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternative pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lawi Alias Lawing Bin Longeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 3 (tiga) sachet dalam kemasan plastic bening;
    2. 5 (lima) ball sachet palstik klip kosong;
    3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic,
    4. 1 (satu) buah alat hisab sabu (*boong*);Dirampas untuk dimusnakan;
  1. 1 (satu) buah *handphone* merk *vivo* warna hitam biru dan uang tunai sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

~~Halaman 2~~ dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longgeng secara keseluruhan;
2. Memutus Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longgeng dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longgeng tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan (kesatu) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longgeng dari dakwaan (kesatu) dan dakwaan (kedua) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longgeng terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longgeng menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subside :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Bahwa terdakwa LAWI ALIAS LAWING BIN LONGENG pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Cappa ujung Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibue Kabupaten Bone atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bone, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 wita Tim dari Direktorat Reserse Narkoba polda Sulsel yang dipimpin oleh KANIT AKP IDHAM, SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Cappa Ujung Desa Pattiro Soppe Kab. Bone sering dijadikan oleh terdakwa LAWI ALIAS LAWING BIN LONGENG sebagai tempat transaksi narkotika. Sehingga dari informasi tersebut selanjutnya KANIT AKP IDHAM, SH melaporkan kepada KASUBDIT DIRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL MUHAMMAD FAJRIN MUSTAFA, S.Sos, MH. Kemudian memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah Tim melakukan pemantauan terhadap tempat/lokasi yang dimaksud yang dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika dimana pada waktu itu Tim melihat terdakwa sementara duduk di depan rumahnya selanjutnya Tim langsung memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Ditres Narkoba polda SulSel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam biru, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana barang bukti Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam rumah menuju keruang dapur dan menunjuk gelas plastic besar dimana tempat terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong , 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp.**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastic besar dan juga 1 (satu) buah alat hisab sabu (boong) disamping gelas plastic besar tersebut.

- Bahwa petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa tepatnya didalam kandam ayam lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti : 4 (empat) ball sachet plastic kosong yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 4 (empat) baall sachet plastic kosong tersebut, Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai asal shabu itu kemudian terdakwa menjawab kalau shabu tersebut diperoleh dari lk. ANJANG (dpo) dibeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari selasa tanggal 7 maret 2023 sekita jam 14.00 wita diJalan Lappae Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone , selanjunta terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas ) sachet plastic bening dengan rincian 4 (empat) sachet seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) sachet seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa menjual kepada pembeli yang suda memesan kepada terdakwa dan terdakwa sudah memperoleh uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian selebihnya terdakwa komsumsi dan juga terdakwa simpan sebanyak 3 (tiga) sachet sehubungan ada yang memesan.
- Bahwa Shabu - shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan atau dokter serta bukan tujuan ilmu pengetahuan atau pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1108 / NNF / III / 2023 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTAWAN,S.SI selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  1. 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5192 gram. Diberi No. Barang bukti 2432/2023/NNF.
  2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa Lawi Bin Longeng adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9  
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wip



Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa LAWI ALIAS LAWING BIN LONGENG pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Cappa ujung Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibue Kabupaten Bone atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bone, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 wita Tim dari Direktorat Reserse Narkoba polda Sulsel yang dipimpin oleh KANIT AKP IDHAM, SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Cappa Ujung Desa Pattiro Soppe Kab. Bone sering dijadikan oleh terdakwa LAWI ALIAS LAWING BIN LONGENG sebagai tempat transaksi narkoba. Sehingga dari informasi tersebut selanjutnya KANIT AKP IDHAM, SH melaporkan kepada KASUBDIT DIRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL MUHAMMAD FAJRIN MUSTAFA, S.Sos, MH. Kemudian memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa setelah Tim melakukan pemantauan terhadap tempat/lokasi yang dimaksud yang dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba dimana pada waktu itu Tim melihat terdakwa sementara duduk didepan rumahnya selanjutnya Tim langsung memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Ditres Narkoba polda SulSel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam biru, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana barang bukti Narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama dengan


 Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp





petugas kepolisian masuk kedalam rumah menuju keruang dapur dan menunjuk gelas plastic besar dimana tempat terdakwa menyimpang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)** ditemukan didalam gelas plastic besar dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) disamping gelas plastic besar tersebut.

- Bahwa petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa tepatnya didalam kandang ayam lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti : 4 (empat) ball sachet plastic kosong yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 4 (empat) baall sachet plastic kosong tersebut, Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai asal shabu itu kemudian terdakwa menjawab kalau shabu tersebut diperoleh dari lk. ANJANG (dpo) dibeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari selasa tanggal 7 maret 2023 sekita jam 14.00 wita diJalan Lappae Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone, selanjuta terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastic bening dengan rincian 4 (empat) sachet seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) sachet seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa menjual kepada pembeli yang suda memesan kepada terdakwa dan terdakwa sudah memperoleh uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian selebihnya terdakwa konsumsi dan juga terdakwa simpan sebanyak 3 (tiga) sachet sehubungan ada yang memesan.
- Bahwa Shabu - shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan atau dokter serta bukan tujuan ilmu pengetahuan atau pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1108 / NNF / III / 2023 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTAWAN,S.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

 Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp



1. 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5192 gram. Diberi No. Barang bukti 2432/2023/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa Lawi Bin Longeng adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mashudi Matja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.00 wita, bertempat di Cappa Ujung Desa Pattiro Sompe Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa pada waktu penangkapan sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet sabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang berada di dalam gelas;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet sabu yang ditemukan maka ditemukan juga alat hisap sabu dan palstik kosong dan *handphone* dan uang, gelas dan pireks;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan dan dijadikan barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memakai dan menjual sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp





- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Anjang sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa botol dan 4 (empat) plastik ditemukan sebuah kandang ayam, sabu 3 (tiga) sachet, 1 (satu) bal plastik ditemukan di dalam gelas di dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Ardikha Anugrah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.00 wita, bertempat di Cappa Ujung Desa Pattiro Sompe Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet sabu ditemukan dalam rumah Terdakwa didalam gelas;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia yang menyimpan sabu itu;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet sabu yang ditemukan, ada juga alat hisap sabu dan palstik kosong, *handphone* dan uang, gelas dan pireks;
- Bahwa uang yang ditemukan dan menjadi barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai dari hasil dari penjualan sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di Cappa Ujung Desa Pattiro Sompe Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa polisi menemukan sabu dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Cappa Ujung Desa Pattiro Sampe Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut ditempat cangkir kopi diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Anjang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual dan sebagian akan dipakai oleh Terdakwa;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) sachet lalu ia pecah-pecah menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa sabu yang terjual adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan sudah divonis 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang dimilikinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet dalam kemasan plastic bening .
2. 5 (lima) ball sachet palstik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic,
4. 1 (satu) buah alat hisab sabu (*boong*);
5. 1 (satu) buah *handphone* merk *vivo* warna hitam biru;
6. Uang tunai sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Mashudi Matja dan saksi Ardikha Anugrah dan Terdakwa maka benar bahwa kedua Saksi tersebut adalah polisi yang telah secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.00 wita, bertempat di Cappa Ujung Desa Pattiro Sompe Kabupaten Bone dan kemudian telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet dalam kemasan plastic bening, 5 (lima) ball sachet palstik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisab sabu (*boong*), 1 (satu) buah *handphone* merk *vivo* warna hitam biru yang telah dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dan uang tunai sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana barang bukti berupa sabu adalah sabu milik Terdakwa yang telah ia dibeli dari orang yang bernama Anjang;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan laboatoris Nomor Lab : 1108 / NNF / III / 2023 tanggal 15

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



Maret 2023 maka 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5192 (nol koma lima ribu seratus sembilan puluh dua) gram positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan keadaan ditemukannya sabu pada Terdakwa dan keterangan Terdakwa maka benar bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual dan sebagian lainnya akan dipakai oleh Terdakwa dimana sebagiannya telah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga total seluruhnya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian berhasil disita atau ditemukan dan diamankan oleh saksi Mashudi Matja dan saksi Ardikha Anugrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Thun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah mengenai subyek hukum atau pendukung hak serta kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karenanya telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**

Menimbang, bahwa memperhatikan isi ketentuan dalam undang-undang ini maka tanpa hak adalah tiadanya wewenang seseorang terkait peredaran narkotika golongan I sedangkan pengertian melawan hukum dalam perkara ini menggunakan pendapat dari Satochid Kartanegara yang membedakan *wederrechtelijk* menjadi dua bentuk yaitu *wederrechtelijk* formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan *wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh ternyata saksi Mashudi Matja dan saksi Ardikha Anugrah pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.00 wita, bertempat di Cappa Ujung Desa Pattiro Sompe Kabupaten Bone telah menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet dalam kemasan plastic bening, 5 (lima) ball sachet palstik klip kosong serta uang tunai sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan laboatoris Nomor Lab : 1108 / NNF / III / 2023 tanggal 15 Maret 2023, bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5192 (nol koma lima ribu seratus sembilan puluh dua) gram positif mengandung *metamfetamina*, sehingga oleh karenanya sabu dimaksud termasuk dalam kategori narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dari sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan total sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil dari penjualan sabu tersebut kemudian berhasil diamankan oleh saksi Mashudi Matja dan saksi Ardikha Anugrah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menjual narkoba golongan I kepada orang lain yang merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk ditujukan atau dipergunakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas dan/atau mempunyai alas hak yang dibenarkan oleh hukum agar Terdakwa dapat menjual narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menjual narkoba golongan I, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari barang bukti berupa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan sabu didukung keterangan dari saksi-saksi yang mendengar pengakuan Terdakwa, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya memenuhi unsur Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti adalah jelas merupakan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebagian sabu yang dimilikinya dan bukan terhadap sabu yang sedang dikuasainya pada saat tertangkap;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa selain daripada itu dakwaan yang berbentuk alternative mengharuskan Majelis Hakim harus memilih dakwaan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dimana ternyata Pasal 127 juga tidak didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka perlu ditetapkan mengenai pidana penggantinya berupa penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

1. 3 (tiga) sachet dalam kemasan plastic bening .
2. 5 (lima) ball sachet palstik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic,
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (*boong*);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk vivo warna hitam biru dan uang tunai sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan barang yang telah dipergunakan untuk kejahatan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari kejahatan namun kedua-duanya mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp*





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba Golongan I;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa fakta dimana Terdakwa telah dihukum menjadikan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lawi Alias Lawing Alias Ellang Bin Longeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  1. 3 (tiga) sachet dalam kemasan plastik bening;
  2. 5 (lima) ball sachet plastik klip kosong;
  3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
  4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (*boong*);Dirampas untuk dimusnahkan;
  1. 1 (satu) buah *handphone* merk vivo warna hitam biru;
  2. Uang tunai sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.